

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang penulis dapatkan dan lakukan dari pemenuhan hak-hak pekerja di *Home Industry* pakaian Sidoarjo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pekerja mempunyai hak-haknya yang seharusnya diperoleh yaitu mendapatkan perlakuan yang sama atau dari pengusaha, hak waktu kerja yang sesuai, hak memperoleh upah yang layak, hak memperoleh keselamatan dan kesehatan kerja, dan hak-hak khusus pekerja wanita seperti hak cuti menyusui, hak cuti melahirkan, hak cuti menstruasi, hak cuti keguguran. Akan tetapi perlindungan hukum di *Home Industry* masih belum terpenuhi secara maksimal, walaupun sudah adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang merupakan aturan tertulis dan salah satu kebijakan pemerintah agar mencegah terjadinya permasalahan antara pekerja dan pengusaha. Akan tetapi dalam implementasinya dilapangan Undang-Undang Ketenagakerjaan masih belum sepenuhnya di terapkan di *Home Industry* pakaian Sidoarjo. Ketidaktahuan hukum para pekerja di *Home Industry* pakaian Sidoarjo sehingga mereka mematuhi semua kebijakan dari pengusaha yang sebenarnya kurang maximal.

2. Perlindungan hukum bagi pekerja di *Home Industry* pakaian Sidoarjo berisikan hak dan kewajiban para pekerja dan pengusaha dalam menciptakan lingkungan kerja yang baik dan nyaman tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kemudian juga terdapat perlindungan dari pengusaha di *Home Industry* pakaian Sidoarjo yaitu hak upah, hak mendapatkan perlakuan yang sama atau non diskriminasi, yang mana sudah diberikan perlindungan-perlindungan yang baik di *Home Industry* pakaian Sidoarjo akan tetapi berdasarkan hasil responden yang ada, tidak semua home industry taat akan undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga hak-hak pekerja terpenuhi dan tidak terpenuhi sebagian.

4.2 Saran

1. Kepada pekerja seharusnya paham akan hukum yang ada yaitu sudah terdapat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengatur hak-hak pekerja yang seharusnya diperoleh. Pekerja juga harus meneliti dan mempertimbangkan baik-baik dalam mencari pekerjaan tidak asal menerima dan memasuki pekerjaan tersebut, karena bekerja adalah hal yang wajib untuk mencari upah dalam menghidupi diri sendiri ataupun keluarga, sehingga pekerja harus mencari lingkungan kerja yang nyaman aman dan pasti, serta menjamin hak-hak pekerja.
2. Kepada pengusaha seharusnya dapat melakukan kewajiban secara maksimal dan menyesuaikan sesuai Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan. Penulis juga berharap pengusaha mempunyai perjanjian tertulis yang dibuat pengusaha dan pekerja kemudian ditandatangani para pihak, agar menjamin jika ada permasalahan hukum yang ada dikemudian hari.

3. Kepada pemerintah agar membuat Undang-Undang khusus bagi pekerja rumahan atau dalam *Home Industry* secara spesifik mengatur hak-hak yang seharusnya diperoleh, serta mewajibkan semua pekerja baik bekerja kepada pengusaha perorangan ataupun kepada perusahaan berbadan hukum wajib memakai perjanjian tertulis bermaterai dan di tandatngani para pihak agar saat adanya permasalahan hukum dapat diatasi dengan baik, tidak merugikan atau melemahkan satu sama lainnya dalam lingkungan pekerja.